

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Penyaluran dana dalam bentuk kredit memiliki risiko gagal bayar di mana nasabah tidak mampu mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal pada saat kredit sudah jatuh tempo. Untuk mengantisipasi risiko ini, bank diwajibkan membentuk penyisihan kerugian kredit atau *Loan Loss Provision* (LLP) sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank guna tingkat keberlangsungan usaha yang lebih tinggi.

Pembentukan LLP mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang di adopsi dari *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 yang mengatur tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. IFRS 9 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) pada 17 Juli 2014. IFRS 9 mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018. Negara Indonesia sudah mengadopsi penuh *International Financial Reporting Standard* (IFRS) sejak tanggal 1 Januari 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI)

mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang di adopsi dari IFRS 9 pada tanggal 26 Juli 2017. Dalam penerapannya entitas diberikan waktu selama 2 tahun untuk mempersiapkan diri hingga PSAK 109 mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2020 sebagai pengganti PSAK 55 (IAS 39).

Salah satu perubahan yang berdampak besar bagi entitas perbankan yang di atur dalam PSAK 109 adalah perubahan terkait metode penyisihan kerugian kredit. Pengakuan kerugian kredit berdasarkan PSAK 55 menggunakan *incurred loss model* di mana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau *loan loss provisions* baru dibentuk ketika terjadi penurunan kualitas kredit sehingga pengakuan kerugian kredit dianggap “*too little, too late*” (terlalu kecil dan terlambat). PSAK 109 memperkenalkan model baru yakni *expected credit loss impairment model* (ECL) dengan menggunakan proyeksi kondisi makroekonomi ke depan (*forward-looking*) seperti tingkat inflasi, indeks harga komoditas, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran pada setiap tanggal pelaporan.

Casta et al., (2019) menyatakan ambisi dari model pencadangan baru yang di atur dalam PSAK 109 ini adalah untuk meningkatkan ketepatan waktu pengakuan kerugian dengan mengantisipasi kerugian di masa depan sehingga penipisan pendapatan secara tiba-tiba yang terjadi selama krisis keuangan pada tahun 2008 dapat di hindari. Hoogervorst, (2016) menyatakannya bahwa sebagian besar konstituen di Eropa dan dunia melihat IFRS 9 sebagai kemajuan besar. Hal

ini dikarenakan dengan model ECL pembentukan LLP dilakukan sejak awal pinjaman diberikan dan instrumen surat berharga dibeli, minimal perkiraan kerugian selama 12 bulan sehingga risiko gagal bayar dapat diantisipasi lebih awal. Selain itu bank diharuskan membentuk LLP atau penyisihan kerugian kredit secara penuh (*lifetime*) sampai dengan jatuh tempo atas pinjaman yang mengalami peningkatan risiko kredit signifikan sehingga bank akan kesulitan menyembunyikan pinjaman yang bermasalah di laporan posisi keuangan mereka.

Pembentukan penyisihan kerugian kredit atau *Loan Loss Provisions* (LLP) dapat dipengaruhi oleh setidaknya tiga jenis faktor yaitu siklus ekonomi, *non discretionary behavior* dan *discretionary behavior* (Caporale et al., 2018). Siklus ekonomi terdiri dari masa *booming* atau kemakmuran, depresi, resesi dan kebangkitan (*revival*). Model *incurred loss* dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di tahun 2008. Hal ini dikarenakan bank cenderung membentuk LLP yang lebih rendah ketika kondisi ekonomi makmur atau *booming* akibatnya, penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan menjadi berlebihan dan ekonomi tumbuh dengan cepat. Sebaliknya, bank membentuk LLP yang cenderung tinggi ketika ekonomi memburuk (depresi) sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penyaluran kredit dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang lambat (Witjaksono, 2018).

Non-discretionary accrual adalah akrual yang dinilai wajar dan tunduk pada prinsip akuntansi yang berterima umum sedangkan *discretionary accruals* merupakan kebijakan akrual yang dilakukan manajer karena ada niat, bukan

disebabkan oleh kondisi perusahaan yang ingin melakukan perubahan metode akuntansi dan pertimbangan yang menggeser biaya dan pendapatan (Imelda dan Palauw, 2015). Komponen *discretionary* dikaitkan dengan penggunaan LLP untuk tujuan manajerial di antaranya manajemen modal, manajemen laba dan *signalling* (Ahmed et al., 1999; Lobo dan Yang, 2001). Manajemen laba adalah proses mengambil langkah-langkah yang disengaja dalam batasan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai pelaporan tingkat laba yang diinginkan (Davidson et al dalam Schipper, 1989). Praktik manajemen laba dapat mengurangi kualitas laporan keuangan karena laba yang dilaporkan tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Dalam literatur manajemen laba pada perbankan, penggunaan LLP untuk memenuhi tujuan manajemen perusahaan sering disebut dengan *Discretionary Loan Loss Provisions* (DLLP). Manajer bank dapat mengurangi besaran LLP untuk meningkatkan keuntungan yang rendah (Ozili dan Outa, 2017; Tran et al, 2020), dan dapat melebih-lebihkan penyisihan kerugian kredit untuk menurunkan penghasilan perusahaan (Ozili dan Outa, 2017; Zgarni dan Fedhila 2019).

Meskipun PSAK 109 dinilai akan meminimalisir risiko keterlambatan pengakuan kerugian kredit, cakupan pertimbangan dan perilaku diskresioner manajer secara substansial berdasarkan PSAK 109 akan lebih luas di bandingkan dengan PSAK 55 (Novotny-Farkas, 2016). Hal ini dikarenakan PSAK 109 hanya menyediakan beberapa pedoman untuk melakukan penilai risiko kredit sehingga PSAK 109 dianggap terlalu *judgmental* dan kurang *ruled-based* (Sultanoğlu,

2018). Pertimbangan manajerial yang tidak tepat dapat berdampak pada kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat di minimalisir dengan adanya mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang berterima umum (Hamdani, 2016). Ball et al., (2003) menyatakan bahwa standar akuntansi yang berkualitas tidak selalu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, namun juga berkaitan dengan mekanisme GCG. GCG hadir memberikan kerangka kerja untuk melindungi pemegang saham dengan memastikan kepatuhan terhadap sistem akuntansi keuangan dan kredibilitas laporan keuangan (Bushman dan Smith, 2003).

Mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) dan kompetensi komite audit. Lassoued et al., (2017) menyatakan bahwa investor institusional lebih sadar dan berpengetahuan dibandingkan pemegang saham lainnya karena keahlian, profesionalisme, dan sumber daya yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan pemantauan mereka. Hipotesis *efficient-monitoring* menyatakan bahwa pemegang saham terbesar dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen perusahaan. Pemilik saham terbesar seperti kepemilikan institusional dapat meminimalisir manajemen laba. Teori ini

didukung oleh penelitian Alqudah et al (2020), Ramalingegowda et al., (2021), Lassoued et al., (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat meminimalisir manajemen laba. Namun penelitian Lassoued et al., (2018) menemukan bahwa investor institusional mendorong manajemen laba pada bank syariah.

Warfield et al (1995) menemukan adanya hubungan sistematis antara konflik keagenan (diproksikan dengan akrual diskresioner dan keuntungan perusahaan) dan tingkat kepemilikan manajerial. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketika tingkat kepemilikan manajerial meningkat, akrual diskresioner menurun dan *return* perusahaan meningkat. Selaras dengan penelitian Dong et al., (2021). Namun berbeda dengan penelitian Alqudah et al (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat meminimalisir manajemen laba di sektor perbankan Yordania.

Menurut Wirtz dalam Zgarni et al (2018), komite audit hadir untuk memastikan lebih banyak manfaat pengendalian yang memadai dari manajer untuk kepentingan pemegang saham, seperti pengendalian untuk mengurangi manajemen laba dan meyakinkan pengguna informasi keuangan. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, komite audit harus memiliki keahlian yang di perlukan. *Blue Ribbon Committee* (BRC) (1999) merekomendasikan bahwa setiap anggota komite audit harus paham finansial dan setidaknya satu anggota harus memiliki keahlian akuntansi dan manajemen keuangan. Penelitian Zgarni et al (2018) menemukan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap

manajemen laba. Namun Musa (2016) dan Lin et al (2006) menunjukkan bahwa keahlian, ukuran dan jumlah rapat komite tidak selalu meminimalisir praktik manajemen laba pada bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan rasio *Non performing Loan* (NPL) merupakan dua indeks kunci dalam mengukur kinerja manajemen. Manajemen berupaya meningkatkan CAR dan menjaga nilai NPL tetap di bawah standar untuk mencapai tujuan mereka seperti bonus plan, *job preservation* dan tujuan dalam memenuhi syarat kecukupan rasio modal dan NPL dari regulator. Ketika mereka tidak dapat mencapai target, mereka dapat menggunakan akrual, *loan loss provisions*, *loan charge off* , realisasi keuntungan atau kerugian surat berharga atau keuntungan dan kerugian lain-lain untuk “menyesuaikan” angka pendapatan, rasio modal dan rasio kredit bermasalah (Chang et al., 2008).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari segi objek, variabel dan tahun penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih terfokus pada perusahaan non-keuangan. Industri perbankan sering dikecualikan dari studi yang meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan dan manajemen laba, karena aturan pada industri perbankan lebih ketat di dibandingkan industri lainnya (AlQudah et al., 2020). Andres dan Vallelado dalam AlQudah et al., (2020) berpendapat bahwa regulasi perbankan tampaknya menjadi mekanisme tambahan tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi efektivitas mekanisme lainnya. Namun Leventis dan Dimitropoulos (2012) menyatakan bahwa regulasi dapat memperburuk konflik keagenan dan kompleksitas bisnis perbankan dapat

menyebabkan tingginya asimetri informasi yang mempersulit pemantauan keputusan manajer

Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2019 sebagai periode sebelum penerapan PSAK 109 dan tahun 2020 sebagai periode sesudah penerapan PSAK 109. Sedangkan penelitian ini menelusuri laporan keuangan bank yang listed di BEI dari tahun 2017-2020 untuk mengantisipasi penerapan dini PSAK 109 oleh bank di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menambah kontribusi pada literatur dengan menguji pengaruh struktur kepemilikan dan kompetensi komite audit, CAR dan NPL terhadap manajemen laba dengan menggunakan sampel perusahaan bank di Indonesia periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109. Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu baik secara teoritis maupun empiris dan penerapan PSAK 109 yang terbilang baru di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109?

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi komite audit terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109?
5. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109?
6. Bagaimana pengaruh Rasio Non performing Loan (NPL) terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi komite audit terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Rasio Non performing Loan (NPL) terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109

1.4 Manfaat penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam menambah literatur perbankan yang mengkaji praktik manajemen laba melalui *loan loss provision*.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi sebagai dasar dan masukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi entitas perbankan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat guna keberlangsungan usaha.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan bagi komite audit dalam mengawasi kinerja perbankan khususnya dalam pengawasan pembentukan *loan loss provisions*, apakah manajemen bank bersikap diktisioner dalam menentukan besaran *loan loss provisions*.
 - c. Penelitian ini diharapkan juga menjadi masukan bagi *standard setter* bahwa dalam metode ECL berdasarkan PSAK 109

subjektivitas dan *judgment* manajer yang diizinkan dalam ketentuan *forward looking* dapat meningkatkan diskresi manajemen

- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan bagi pihak berkepentingan dan pengguna laporan keuangan dalam memahami praktik manajemen laba menggunakan *loan loss provisions*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri 5 bab. Bab I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II membahas tinjauan pustaka, teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual. Bab III adalah metode penelitian yang membahas desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, pengukuran variabel serta metode analisis data. Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan deskripsi data, gambaran data, analisis data, dan pembahasan masing-masing variable objek penelitian. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.